



P U T U S A N

Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIQ HIDAYAT ALIAS TAUFIQ BIN KHAIRUL M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 18 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tafure RT 001 RW 001, Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan Jalan Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT als TAUFIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**pencurian berlanjut**" melanggar **Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT als TAUFIQ** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV
 - 2 (dua) lembar invoice dari Toko Dominic Elektronik tanggal 30 Mei 2023
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan MAKUKU warna coklat

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF

- 1 (Satu) buah tas ransel merk EIGER berwarna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-111/BB/Eoh.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ pada rentang waktu yang dimulai pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah susun yang beralamat di Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini adalah Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor pada tanggal 30 Mei 2023 di Jakarta bersama dengan Terdakwa, dimana barang-barang tersebut dibeli menggunakan anggaran milik kantor tempat Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF bekerja yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR, kemudian setelah kembali ke Banjarbaru Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya di dalam sebuah kotak kardus warna coklat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF dan Terdakwa tinggal di rumah yang sama yaitu di Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 untuk perjalanan dinas ke Jakarta, sehingga Terdakwa hanya sendirian di rumah.
- Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF menyimpan barang-barang tersebut di dalam sebuah kotak kardus warna coklat lalu mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor tanpa diketahui oleh Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF, kemudian oleh Terdakwa barang tersebut dijual kepada seseorang di daerah Tangerang Banten melalui Facebook seharga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian selama Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF tidak berada di rumah, Terdakwa beberapa kali mengambil barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR yang disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF di dalam kotak kardus warna coklat dengan rincian sebagai berikut:

Barang yang diambil	Waktu diambil	Waktu dijual	Dijual kepada/melalui
1 (satu) buah LCD Proyektor	20 Juni 2023	Bulan Juni 2023	Kepada seseorang di daerah Tangerang Banten melalui Facebook seharga Rp850.000,-
1 (satu) buah kamera SONY A7 Mark II	24 Juni 2023	26 Juni 2023	Kepada Sdr. RIKY ARIANI melalui
1 (satu) unit DRONE DJI MAVIC AIR2S	27 Juni 2023	30 Juni 2023	Facebook di daerah Banjarmasin dengan
1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic		30 Juni 2023 (Bersama Drone)	total harga Rp22.000.000,-
1 (Satu) buah Storage backpack DJI Mavic			
1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC			
2 (dua) buah baterai DJI	30 Juni 2023	25 Juli 2023	Kepada Sdr. YOFIE

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



MAVIC AIR2S IF			GHORA VIRATAMA melalui Facebook seharga Rp2.000.000,-
1 (satu) buah laptop ASUS M41	02 Juli 2023	13 Juli 2023	Digadaikan kepada seseorang di daerah Beji Kota Depok seharga Rp800.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF dan tidak kembali lagi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 dengan tujuan pergi ke Jakarta dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah Laptop ASUS M41 milik Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF di dalam tas ransel miliknya seperti yang terlihat di dalam rekaman CCTV Gedung Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF mengetahui bahwa barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR yang disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF tersebut hilang pada tanggal 10 Juli 2023 saat akan berangkat ke kantor dan membawa barang-barang tersebut, Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF mengangkat kotak kardus warna coklat namun terasa ringan sehingga Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF memeriksa isinya dan menemukan bahwa kotak kardus tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ IADY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ pada rentang waktu yang dimulai pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah susun yang beralamat di Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini adalah Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor pada tanggal 30 Mei 2023 di Jakarta bersama dengan Terdakwa, dimana barang-barang tersebut dibeli menggunakan anggaran milik kantor tempat Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF bekerja yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR, kemudian setelah kembali ke Banjarbaru Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF menyimpan barang-barang tersebut di rumahnya di dalam sebuah kotak kardus warna coklat.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF dan Terdakwa tinggal di rumah yang sama yaitu di Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kemudian Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 untuk perjalanan dinas ke Jakarta, sehingga Terdakwa hanya sendirian di rumah.
- Kemudian sekitar pukul 10.00 WITA pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF menyimpan barang-barang tersebut di dalam sebuah kotak kardus warna coklat lalu mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor tanpa diketahui oleh Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF, kemudian oleh Terdakwa barang tersebut dijual kepada seseorang di daerah Tangerang Banten melalui Facebook seharga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selama Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF tidak berada di rumah, Terdakwa beberapa kali mengambil barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR yang disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF di dalam kotak kardus warna coklat dengan rincian sebagai berikut:

Barang yang diambil	Waktu diambil	Waktu dijual	Dijual kepada/melalui
1 (satu) buah LCD Proyektor	20 Juni 2023	Bulan Juni 2023	Kepada seseorang di daerah Tangerang Banten melalui Facebook seharga Rp850.000,-
1 (satu) buah kamera SONY A7 Mark II	24 Juni 2023	26 Juni 2023	Kepada Sdr. RIKY ARIANI melalui Facebook di daerah Banjarmasin dengan total harga Rp22.000.000,-
1 (satu) unit DRONE DJI MAVIC AIR2S	27 Juni 2023	30 Juni 2023	30 Juni 2023 (Bersama Drone)
1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic			
1 (Satu) buah Storage backpack DJI Mavic			
1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC			
2 (dua) buah baterai DJI MAVIC AIR2S IF	30 Juni 2023	25 Juli 2023	Kepada Sdr. YOFIE GHORA VIRATAMA melalui Facebook seharga Rp2.000.000,-
1 (satu) buah laptop ASUS M41	02 Juli 2023	13 Juli 2023	Digadaikan kepada seseorang di daerah Beji Kota Depok seharga Rp800.000,-

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF dan tidak kembali lagi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 dengan tujuan pergi ke Jakarta dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah Laptop ASUS M41 milik Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF di dalam tas ransel miliknya seperti yang terlihat di dalam rekaman CCTV Gedung Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF mengetahui bahwa barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR yang disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF tersebut hilang pada tanggal 10 Juli 2023 saat akan berangkat ke kantor dan membawa barang-barang tersebut, Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF mengangkat kotak kardus warna coklat namun terasa ringan sehingga Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF memeriksa isinya dan menemukan bahwa kotak kardus tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ALI TASRIEF mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Tasrief, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR yang pada saat itu Saksi simpan di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Jalan Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Saksi hendak membawa barang-barang tersebut ke kantor namun setelah Saksi cek ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada dan kejadian kehilangan tersebut baru Saksi laporkan ke pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, karena pada saat itu Saksi hendak pergi dinas ke luar kota;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjaga rumah Saksi dan pada saat kejadian kamar tempat menyimpan barang-barang tersebut tidak Saksi kunci;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membelikan barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR tersebut dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan semua barang tersebut tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa karena telah dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Budi Hanapiah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mekanik Engenering pada rusun yang terletak di Jalan Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WITA karena di perintah Saksi Muhammad Ali Tasrief untuk mengecek CCTV di rusun;
- Bahwa pada saat mengecek rekaman CCTV terlihat Terdakwa membawa seorang diri barang-barang pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi langsung menyampaikannya kepada Saksi Muhammad Ali Tasrief dan kejadian tersebut langsung di laporkan ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 yang terletak di dalam kamar rumah Saksi Muhammad Ali Tasrief yang beralamat di Jalan Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor;
- Bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi Muhammad Ali Tasrief sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
2. Dua buah lembar invoice dari toko Dominic Elektronik di tanggal 30 Mei 2023;
3. Satu buah kotak kardus bertulisan MAKUKU berwarna coklat;
4. Satu buah tas ransel merk Eiger berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 yang terletak di dalam kamar rumah Saksi Muhammad Ali Tasrief yang beralamat di Jalan Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara membawanya seorang diri keluar dari rumah Saksi Muhammad Ali Tasrief;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah



Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor;

- Bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Taufiq Hidayat Alias Taufiq Bin Khairul M. Saleh;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 Terdakwa telah membawa pergi barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR berupa 1 (satu) unit Drone DJI MAVIC Air2S, 2 (dua) buah Batrai DJI MAVIC AIR2S IF, 1 (satu) buah Sandisk Mikro SDXC, 1 (satu) buah Sandisk Extrim Pro DJI Mavic, 1 (satu) buah Storage backpack DJI Mavic, 1 (satu) buah Sony A7 Mark II, 1 (satu) buah Laptop Asus M41, 1 (satu) buah LCD Proyektor yang sebelumnya terletak di dalam kamar rumah Saksi Muhammad Ali Tasrief yang beralamat di Jalan Rusun PJN H. Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut telah dijual Terdakwa dengan total harga Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR tersebut dan telah menjualnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil”, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut telah dijual Terdakwa dengan total harga Rp25.650.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah Terdakwa gunakan untuk main judi online dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan tidak adanya izin dari pemilik barang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sehingga unsur **“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”** telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR sejak hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur **“jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV, 2 (dua) buah lembar invoice dari toko Dominic Elektronik di tanggal 30 Mei 2023 dan 1 (satu) buah kotak kardus bertulisan MAKUKU berwarna coklat adalah terbukti merupakan milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR melalui Saksi Muhammad Ali Tasrief**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger berwarna hitam adalah terbukti merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Hidayat Alias Taufiq Bin Khairul M. Saleh** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah lembar invoice dari toko Dominic Elektronik di tanggal 30 Mei 2023; dan
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertulisan MAKUKU berwarna coklat;**Dikembalikan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR melalui Saksi Muhammad Ali Tasrief;**
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger berwarna hitam,**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, dan **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Dian Shabrina Amajida, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)